

Tangerang, 27 Desember 2023

Kepada Yang Terhormat :

Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Jln. Kapten A. Rivai No.16, Sungai Pangeran

Kota Palembang

Di , -

Palembang

Hal : Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Atas Permohonan Sita Eksekusi Nomor:  
13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No:  
201/Pdt.G/2022/PN.Plg

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Dr.Hanafi Tanawijaya ,SH.,MHum
2. Akhmad Suhardi SH.,MH.
3. Hambali SH.,MH.
4. Mohammad David SH.
5. Ali Sadikin SH

Adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Law Firm HAS & Partner's yang beralamat di TMP. Rustam Effendy No.376 Kelurahan 17 Ilir,Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Pembang 3012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :023/SK-HAS/XII/2023, tertanggal 22 Desember 2023 (terlampir) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yang bernama : R. HELMI FANSYURI, Alamat : Jl. TP. Rustam Effendi No.376 RT.006/RW.003, Kelurahan/Desa 17 ILIR, Kecamatan Ilir Timur I,  
untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PELAWAN**

Dengan ini mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Atas Permohonan Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg, Terhadap:

1. Gunawati Kokoh Thamrin, Als Gunawati Pandarmi Ongkowidjaja, Tempat/Tgl. Lahir: Palembang 22 Februari 1952, Umur: 66 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jalan Bangau No. 18 RT. 029 RW. 008, Kel. Duku, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Pekerjaan Direktur Utama PT. Permata Sentra Propertindo, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN I/Penyita**
2. Refki Efriandana Edward Pekerjaan Anggota TNI, Warga Negara Indonesia, Alamat Komplek Polygon Bukit Sejahtera Blok EC-04, RT. 077 RW. 022, Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN II/Tersita**
3. Ir. Ahmad Syafrial Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Seduduk Putih I, No. 34A, RT. 018, RW. 007 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERLAWAN III/Tersita**
4. Rosemerry Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Ratu Sianum, Nomor 92, Rt.032, Rw.007, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN IV/Tersita**  
Bahwa selanjutnya Terlawan I s/d Terlawan IV selanjutnya disebut sebagai ..... **para TERLAWAN**
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERLAWAN I**
6. Wali Kota Palembang/Pemerintahan Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Merdeka No.1 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERLAWAN II**  
Bahwa selanjutnya Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II selanjutnya disebut sebagai ..... **para TURUT TERLAWAN**

Adapun dasar Perlawanan ini disampaikan atas dalil-dalil hukum sebagai berikut :

#### **A. TENTANG LEGAL STANDING PELAWAN**

1. Bahwa Pelawan adalah keturunan dari Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling yang mempunyai anak yakni **Raden Ahmad Nadjamoedin** (Tjek Loeng) bin Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling yang menikah dengan Raden Ayu Maimunah bin Raden Abdurrachman dan mempunyai keturunan yaitu Raden Hamzah Fansyuri yang menikah dengan Siti Chodijah , kemudian mempunyai keturunan yang bernama : Raden Achmad Fansyuri,Raden Djoni Fansyuri,Raden Dolly Fansyuri, Raden Helmi Fansyuri (selaku Pelawan), Raden Toni Fansyuri,Raden Ayu Farida Fansyuri dan Raden Ayu Linda Fansyuri, yang kesemuanya adalah sebagai para ahli waris dari Raden Hamzah Fansyuri bin **Raden Ahmad Nadjamoedin** (Tjek Loeng) bin Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling sebagaimana fatwa waris dari Pengadilan agama Palembang pada tanggal 8 Agustus 1973
2. Bahwa dapat Pelawan jelaskan secara lengkap berikut adalah silsilah keturunan dari Pelawan adalah sebagai berikut :

Bahwa orang tua dari Pelawan yang bernama: R.HAMZAH FANSYURI BIN R.ACHMAD NADJAMOEDIN (TJEK LOENG) BIN RADEN MACHJOEB ALIAS RADEN NANGLING, semasa hidupnya menikah dengan isterinya bernama: SITI CHODIJAH BINTI ABDULLAH, dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

  1. RADEN AHMAD FANSYURI (ALM), telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan RA.HAWA, mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
    - 1) RA.THERESIA FANSURI
    - 2) R.VENCE FANSYURI
    - 3) RA.BERTHA FANSYURI
    - 4) RA.CHRISTINE FANSYURI
  2. RADEN DJONI FANSYURI (ALM), telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan Yayah, mempunyai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama:
    - 1) RA.INGRID D. FANSYURI
    - 2) RA.INEKE D. FANSYURI
    - 3) RA.INES D. FANSYURI

3. RADEN DOLLY FANSYURI (ALM), telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan NINA H.M SOLEH, mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
  - 1) R. TEDDY D. FANSYURI
  - 2) RA. ELEONARA D. FANSYURI
  - 3) R. REYNOLD D. FANSYURI
  - 4) R. ANJILIN D. FANSYURI
  - 5) R. JIMMY D. FANSYURI
  - 6) R. RENDI D. FANSYURI
4. RADEN HELMI FANSYURI
5. RADEN TONI FANSYURI (ALM), telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan YULIANTI, mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - 1) STEFI T.FANSYURI
  - 2) GILBERD T. FANSYURI
6. RADEN AYU FARIDA FANSYURI
7. RADEN AYU LINDA FANSYURI

Bahwa dengan demikian para ahli waris yang masih hidup tersebut masing-masing bernama:

- 1) RA Hawa, RA Theresia Fansyuri, R. Vence Fansyuri, RA Bertha Fansyuri, dan RA Christine Fansyuri yang merupakan ahli waris dari (Alm) R. Ahmad Fansyuri bin R. Hamzah Fansyuri bin R. Achmad Nadjamoedin (Tjek Loeng) bin R. Machjoeb alias Raden Nangling.
- 2) Yayah, RA. Ingrid D. Fansyuri, RA.Ineke D. Fansyuri dan RA.Ines D. Fansyuri, merupakan ahli waris dari (Alm) R. Djoni Fansyuri bin R. Hamzah Fansyuri bin R. Achmad Nadjamoedin (Tjek Loeng) bin R. Machjoeb alias Raden Nangling.
- 3) Nina H.M Soleh, R. Teddy D Fansyuri RA.Eleonara D Fansyuri, R. Reynold D Fansyuri, R. Anjilin D Fansyuri, R. Jimmy D Fansyuri, dan R. Rendi D Fansyuri yang merupakan ahli waris dari (Alm) R. Dolly Fansyuri bin R. Hamzah Fansyuri bin R. Achmad Nadjamoedin (Tjek Loeng) bin R. Machjoeb alias Raden Nangling.

- 4) R. Helmi Fansury bin R. Hamzah Fansyuri bin R. Achmad Nadjamoedin (Tjek Loeng) bin R. Machjoeb alias Raden Nangling (selaku Pelawan)
- 5) Yulianti, Steffy T Fansyuri dan Gilberd T. Fansyuri yang merupakan ahli waris (Alm) R. Tony Fansyuri bin R. Hamzah Fansyuri bin Raden Achmad Nadjamoedin (Tjek Loeng) bin R. Machjoeb alias Raden Nangling.
- 6) RA. Farida Fansyuri bin R. Hamzah Fansyuri bin R. Achmad Nadjamoedin (Tjek Loeng) bin R. Machjoeb alias Raden Nangling.
- 7) RA. Linda Fansyuri Fansyuri bin R. Hamzah Fansyuri bin R. Achmad Nadjamoedin (Tjek Loeng) bin R. Machjoeb alias Raden Nangling.

Bahwa selanjutnya para ahli waris tersebut berdasarkan Surat Kuasa No:426/W/X/2019, No: 428/W/X/2019, No:427/W/X/2019, No:429/W/X/2019 dan No:496/W/VI/2022 memberikan kuasa kepada : **R. HELMI FANSYURI (selaku Pelawan)** dalam kapasitas selaku ahli waris dari almarhum R. Hamzah Fansyuri bin R. Achmad Nadjamoedin (Tjek Loeng) bin R. Machjoeb alias Raden Nangling, guna mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta warisan dan/atau harta peninggalan dari **Raden Ahmad Nadjamoedin** (Tjek Loeng) bin Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No.8/1950 U.B.Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : (Reg.No.33 k/sip./1950)

3. Bahwa selanjutnya diketahui sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No.8/1950 U.B.Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : (Reg.No.33 k/sip./1950) bahwa obyek sengketa yang akan di Sita Eksekusi sebagaimana Sita Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg adalah salah satu bagian harta tidak bergerak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No.8/1950 U.B.Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : (Reg.No.33 k/sip./1950) yang merupakan milik sah dari Pelawan sehingga Pelawan mempunyai kepentingan yang sah demi hukum untuk mempertahankan hak miliknya

Bahwa berdasarkan dalil – dalil hukum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan Pelawan mempunyai legal standing yang sah dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Atas Permohonan Sita Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg

**B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN DAN PARA TERLAWAN SERTA TURUT TERLAWAN**

4. Bahwa Pelawan adalah ahli waris yang sah dari Raden Hamzah Fansyuri bin Raden Achmad Nadjamoedin (Tjek Loeng) bin Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling karena itu mempunyai legal standing yang sah guna mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta warisan atau harta peninggalan dari Raden Achmad Nadjamoedin (Tjek Loeng) bin Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No.8/1950 U.B.Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: (Reg.No.33 k/sip./1950), dimana salah satu obyek harta tidak bergerak milik sah dari Pelawan menjadi obyek sita eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita sehingga beralasan demi hukum Pelawan mengajukan perlawanan ini
5. Bahwa Terlawan I/Penyita dan para Terlawan/Tersita adalah para pihak yang masuk dalam perkara sebagaimana Permohonan Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg, Dimana obyek sita eksekusi adalah merupakan salah satu bagian harta tidak bergerak milik sah dari Pelawan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Civ.No.35/1948 P.N.Plg , jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No.8/1950 U.B.Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: (Reg.No.33 k/sip./1950)
6. Turut Terlawan I adalah lembaga Pemerintahan di wilayah Kota Palembang yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan, dimana obyek sita eksekusi sebagaimana Permohonan Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita

sebenarnya milik sah dari Pelawan berada diwilayah hukum Badan Pertanahan Kota Palembang

Terlawan II adalah Pemerintah Daerah Kota Palembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dimana obyek sita eksekusi sebagaimana Permohonan Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita sebenarnya milik sah dari Pelawan berada diwilayah hukum Pemerintahan Kota Palembang

### **C. TENTANG DASAR DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN PERLAWANAN A QUO**

7. Bahwa merujuk pasal 206 ayat (6) RBG dijelaskan “Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim
8. Bahwa merujuk pasal 378 R.V dijelaskan “Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak. (KUHPerd. 383, 452, 833, 955, 1917; F. lo, 24; Rv. 279, 349, 382, 384.)
9. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan/Penyita dengan para Terlawan/Tersita sebagaimana dalam Permohonan Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 34/PDT/2023/PT.PLG yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita

10. Bahwa Pelawan juga tidak pernah di gugat dan/atau sebagai Tergugat dan/atau sebagai Turut Tergugat dalam sengketa keperdataan antara Terlawan/Penyita dengan para Terlawan/Tersita sebagaimana dalam Permohonan Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita
11. Bahwa obyek Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita, berupa :
- Atas tanah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang (dahulu termasuk Kecamatan Ilir Barat I) atau dikenal dengan Lokasi Eks Bioskop Cineplex Cinde Palembang, sebagaimana tersebut dalam:
- a. SHGB No. 351 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No. 30 /24 Ilir /1998 tanggal 1 September 1998 seluas 6.415 m<sup>2</sup> atas nama PT. Permata Sentra Propertindo, dengan batas - batas:
- Selatan : Jalan Panca Warna/SHGB Nomor 339  
Timur: Ruko-Ruko milik orang lain/jalan jendral Sudirman  
Barat: Jalan yang dibebaskan oleh PT. Permata Sentra Propertindo  
Utara: Ruko-Ruko milik orang lain/jalan R.Nangling
- b. SHGB No. 339 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No. 962/1997 tanggal 29 November 1997 seluas 4.435 m<sup>2</sup> atas nama PT. Permata Sentra Propertindo, dengan batas - batas:
- Selatan: Jalan/Rumah penduduk  
Timur :Ruko-Ruko milik orang lain/jalan jendral Sudirman  
Barat :Jalan Umum  
Utara:Jalan Panca Warna/SHGB Nomor 351
- Termasuk objek tanah sengketa yang dahulu di kenal Jalan Panca Warna/Jalan R. Muhammad seluas ± 1.490 m<sup>2</sup> yang terletak ditengah-tengah posisinya dan merupakan bagian dari objek tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 351 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No.30/24 Ilir/1998 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 339 Kelurahan 24 Ilir Surat UkurNo. 962/1997, kesemuanya adalah Tanah Milik Pelawan yang



merupakan bagian harta warisan atau harta peninggalan dari Raden Achmad Nadjamoedin (Tjek Loeng) bin Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No.8/1950 U.B.Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: (Reg.No.33 k/sip./1950), yakni masuk dalam bidang tanah sebagaimana (vide: Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg), sbb:

- Pada Sub IIb angka V, mejelaskan :Satu bidang tanah hak oesaha , padjang ± 300 meter, lebar ± 200 meter terletak di Tjandi Walang Palembang, berbatas :
  - Sebelah Oeloe dengan Djalan Tjandi Walang
  - Sebelah Ilir dengan Djalan Kepandean
  - Sebelah darat dengan Djalan Tjandi Walang dan Goebah Pangerang Djaksa
  - Sebelah Laoet dengan goebah2 dan koeboeran orang islam
  - Sekarang berharga kira2 f.500.000,N.I.Crt.,

Bahwa selanjutnya obyek tersebut saat ini terletak/berlokasi yang sekarang dikenal daerah setempat di Jl. Kolonel Atmo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan candi walang
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Jend. Sudirman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raden Nangling
- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan dan ruko-ruko dan/atau kuburan

**Bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum tersebut diatas terbukti kebenaran yang tidak dapat dibantah bahwa obyek sita eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita sebagaimana Permohonan Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg adalah milik sah dari Pelawan dengan demikian sudah sepatutnya demi hukum majelis pemeriksa perkara berkenan mengabulkan dan menerima perlawanan ini untuk seluruhnya.**

Bahwa untuk memperjelas bahwa benar Pelawan adalah pihak yang baik dan benar maka akan kami jelaskan fakta-fakta hukum tersebut dibawah ini, sbb:

12. Bahwa pada tanggal 25 April 1949 Pengadilan Negeri Palembang melalui Putusan No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg , dimana **Raden Ahmad Nadjamoedin** (Tjek Loeng) bin Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg, ssebagai Terdakwa 4/Tergugat 4, telah membacakan amar putusan sebagai berikut :

### **MEMBERI KEADILAN**

Diterima toentoetan Pendakwa sebahagian

- Diterangkan bahwa kepoatoesan raad Agama di Palembang tanggal 6 nopember 1947 no. 17 boleh didjalankan.
- Diterangkan ,bahwa barang2 jang terseboet dibawah ini harta, Peninggalan (Boedel) dari Almarhoem Raden Mahjoeb alias Raden Nangling jaitoe :

1. Satoe katja besar bondjor telor,

Doea peti penganten

Doea almari penganten

Satoe almari djati besar pakai kawat,

Doea goetji model bari,

Satoe almari kajoe merawan gelap,

Satoe almari kajoe merawan pakai katja,

*Satoe peti besi (brandkast),*

Satoe bontjeng dinding besar,

Satoe mesin djahit kaki merk singer,

Satoe stel zitje (1 medja,dan 4 koersi djati pakai rotan),

Doea lembar permadani dan

Satoe partij besi2 ranjang (6 stel )

2. Satoe bidang tanah hak oesaha berisi pohon2 kelapa,pandjang  $\pm 250$ , meter,lebar  $\pm 150$  meter, terletak di K.m.5 kota Palembang,berbatas :

Sebelah Oeloe dengan tanah H.M.Amin

Sebelah Ilir dengan jalan ke Talang Betoetoe

Sebelah darat dengan tanah Ong Boen Tjiet dan Walang dan  
Sebelah Laoet dengan kebon Topa dantanah Mgs.H.A.. Ronie

3. Satoe bidang tanah hak oesaha berisi pohon2 karet(getah para)  
pandjang  $\pm 200$  meter ,lebar  $\pm 50$  meter terletak di lorong pagar  
Alam,talang djawa Kota Palembang, berbatas :  
Sebelah Oeloe dengan kebun Pr.Djoehro  
Sebelah Ilir dengan kebon dan roemah Ideris  
Sebelah darat dengan kebon Bakar bin H.A.Rohim dan  
Sebelah Laoet dengan SolokRambai.
4. Satoe bidang tanah hak oesaha,pandjang  $\pm 100$  meter, lebar  $\pm 50$   
meter, terletak didekat geredja Batak, djalan Ophir kota Palembang,  
berbatas :  
Sebelah Oeloe dengan roemah pr.Ningdep Abdoel Goffar.  
Sebelah ilir dengan kebon Gemeente  
Sebelah Darat dengan solok dan  
Sebelah Laoet dengan djalan ketjil
5. Satoe bidang tanah hak oesaha, pandjang  $\pm 200$  meter, lebar  $\pm 100$   
meter, terletak di talang - djawa kota Palembang berbatas :  
Sebelah Oeloe dengan djalan kepandean baroe  
Sebelah Ilir dengan djalan talang- djawa  
Sebelah darat dengan djalan Tjandi- walang dan Sebelah laoet  
dengan kebon Topa dan Goebah H.M.Amin.
6. Satoe bidang tanah hak oesaha ,pandjang  $\pm 300$  meter, lebar  $\pm 200$   
meter, terletak di tjandi walang kota Palembang, berbatas :  
Sebelah Oeloe dengan djalan Tjandi walang  
Sebelah Ilir dengan djalan kepandean  
Sebelah darat dengan djalan Tjandi walang dan goebah pangeran  
djaksa dan  
Sebelah laoet dengan goebah2 dan koeboeran orang Islam
7. Satoe roemah bertiang dan berlantai batoe,berdinding papan dan  
beratap genteng bersama dengan tanah oesaha tempatnja berdiri,  
terletak di simpang Tiga djalan talang -djawa Kota Palembang,  
berbatas :  
Sebelah Oeloe dengan djalan Talang –djawa

Sebelah Ilir dengan Asrama Pemoeda Istimewa

Sebelah darat dengan geredja room Katoliek

Sebelah laoet dengan djalan kepandean

8. Satoe roemah, bawah dari batoe dan atas dari kajoe bersama dengan tanah hak oesaha tempatnja berdiri, terletak dikampoeng 15 Ilir djalan kepandean kota Palembang,jang dibikin Hotel Raden Nangling, berbatas :

Sebelah Oeloe dengan Asrama Pemoeda istimewa

Sebelah Ilir dengan lorong ketjil

Sebelah darat dengan tanag kosong kepoenjaan Raden Nangling dan

Sebelah laoet dengan djalan kepandean

9. Satoe roemah Tcara limas bersama dengan tanah hak oesaha tempatnja berdiri, terletak dikampoeng 17 Ilir Kota Palembang, berbatas :

Sebelah oeloe dengan lorong Raden Nangling

Sebelah Ilir dengan roemah H. Abdoellah dan roemahg Pr.Ning binti Anang

Sebalah darat dengan roemah Fei bin M. Said, dan

Sebelah laoet dengan lorong ketjil

10. Satoe roemah, bawah batoe dan atas dari kajoe bersama dengan tanah hak oesaha tempatnja berdiri, terletak dikampoeng 15 Ilir kota Palembang, berbatas :

Sebelah Oeloe dengan took Raden Nangling

Sebelah Ilir dengan djalan Sajangan darat

Sebelah Darat dengan roemah H.Hamidin dan

Sebelah laoet dengan rumah Fei bin M.Said.

Semoeanja jang dimaksoed bertoeroet-toeroet pada sub la No. 2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11, 12, 13,14 dan pasal IIb No.I,II,III,IV,V,VII,IX dan X dalam soerat toentoetan atau pada sub a dan sub b No.1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10 dalam Proses Verba Consevatoir Beslag tanggal 23 dan 27 maar 1948.

- Diperintahkan oentoek dipisah dan dibagi, melelang barang2 terseboet diatas dimoeka oemoem dan membahagikan wang pendapatan lelang itoe ditambah dengan sewa-sewa dari barang

barang itoe, sesoedah dikeloearkan ongkos-ongkos jang timboel dalam perkara ini, kepada semoea ahli waris dari almarhum Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling, jaitoe Pendakwa dan Terdakwa<sup>2</sup>, menoeroet besarnja hak mereka masing<sup>2</sup> seperti jang telah ditentoekan dalam soerat kepoetoesan Raad Agama terseboet diatas.

- Ditetapkan conservatoir beslag jang djalankan oleh Adj.Griffier dari pengadilan negeri di Palembang, Mas Soerip, tanggal 23 dan 27 maart 1948 atas barang<sup>2</sup> jang di maksoed diatas.
- Diperintahkan mengangkat Conservatoir Beslag atas barang<sup>2</sup> jang lain, selain dari barang<sup>2</sup> jang dimaksoed diatas
- Ditolak toentoetan Pendakwa jang selebihnja.
- Dinjatakan, bahwa ongkos<sup>2</sup> dalam perkara ini, jang sampai hari ini banyaknja f.127,50 (seratoes doea poeloeh toejoeh roepiah, lima poeloeh sen) haroes dikeloearkan dari pendapatan penjoelian boedel terseboet

DEMIKIANLAH dipoerboeat kepoetoesan ini pada hari : SENEN, tanggal 25 APRIL 1949,

13. Bahwa pada tanggal 27 April 1950 Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No.8/1950 U.B.Medan, dimana **Raden Ahmad Nadjamoedin** (Tjek Loeng) bin Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling sebagai Terdakwa/Tergugat 4 menjadi Terulang<sup>2</sup> Bitjara/Terbanding 4 dengan amar putusan banding sebagai berikut :

**MEMBERI KEADILAN:**

- Menerangkan permohonan ulang bitjara tidak dapat diterima, sependjang ditujukan untuk menguatkan keputusan Raad Agama jang tersebut diatas
- Menerima permohonan ulang bitjara untuk selainnja.
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri di Palembang tanggal 25 April 1949 Civ.No.35/1948 P.N.PLg. sependjang didalamnja diterangkan bahwa barang<sup>2</sup> jang tersebut dalam surat pembuka perkara sub IIb dibawah III,IV,dan V adalah barang<sup>2</sup> jang ditinggalkan oleh dan jang belum dibagi, dari Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling bin raden Ahmad bin Pangeran Soeto Nelendoro Mahdjoeb dan sita tanggungan atas barang<sup>2</sup> ini jang ditetapkan berharga.

- Menolak tuntutan sepandjang,
- mengangkat sita tanggungan atas barang2 ini.
- Mensahkan keputusan jang diulang bitjara, sepandjang takluk kepada ulang bitjara, untuk selainnya.
- Memperhitungkan ongkos2 perkara besarnja dalam tingkatan pertama f.127,50 (seratoes dua puluh tudjuh 50/100 rupiah ) dan dalam ulang bitjara f.109 seratoes Sembilan rupiah ) jaitu, bahwa pendakwa dan terdakwa masing2 harus memikul setengah dari ongkos2 itu.

Demikian didjatuhkan putusan ini pada hari kamis 27 April 1950

14. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1951 melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : (Reg.No.33 k/sip./1950 ), dimana **Raden Ahmad Nadjamoedin** (Tjek Loeng) bin Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg, sebagai Terdakwa/Tergugat 4/Terulang2 Bitjara/Terbanding 4 menjadi sebagai Tergugat2 Dalam Kasasi 3/Termohon Kasasi 3, dengan amar putusan kasasi sebagai berikut :

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menolak penuntutan kasasi
  2. Menghukum penggugat2 akan kasasi akan membajar biaja dalam tingkatan ini ditaksir banjaknya R.11.75 (sebelas rupiah tudjuh puluh lima sen)
15. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No.8/1950 U.B.Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: (Reg.No.33 k/sip./1950 ), dapatlah ditarik kebenaran secara hukum bahwa terdapat sebuah keputusan yang sah terkait harta warisan dan/atau harta peninggalan yang ditinggalkan dari **Raden Ahmad Nadjamoedin** (Tjek Loeng) bin Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling untuk ahli waris yakni Pelawan sebagaimana sub IIb dibawah III,IV,dan V (vide: Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg), dengan perincian sebagai berikut :
1. Pada Sub IIb angka III, menjelaskan: Satu bidang tanah hak oesaha, pandjang  $\pm$  100 meter, lebar  $\pm$  50 meter, terletak didekat geredja Batak, djalan Ophir kota Palembang, berbatas :

- Sebelah Oeloe dengan rumah Pr.Ningdep Abdul Goffar.
- Sebelah ilir dengan kebon Gemeente
- Sebelah Darat dengan solok dan
- Sebelah Laoet dengan djalan ketjil
- Sekarang berharga kira2 f.50.000,N.I.Crt.,

Bahwa selanjutnya obyek tersebut saat ini terletak/berlokasi dekat Gereja Batak yang sekarang dikenal dengan Jalan Taman Siwa, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Tembesu/Ruko-ruko
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah dan Ruko-ruko
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Veteran dan Ruko-ruko
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong lorong kecil dan ruko ruko

2. Pada Sub Ilb angka IV , menjelaskan :Satu bidang tanah hak oesaha, panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter, terletak di Talang -Djawa Palembang berbatas :

- Sebelah Oeloe dengan djalan kepandean baroe
- Sebelah Ilir dengan djalan Talang-Djawa
- Sebelah darat dengan djalan Tjandi walang, dan
- Sebelah laoet dengan kebon Topa dan Goebah H.M.amin.
- Sekarang berharga kira2 f.200.000,  
N.I.Crt.,

Bahwa selanjutnya obyek tersebut saat ini terletak/berlokasi yang sekarang dikenal daerah setempat di Jl. Kolonel Atmo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Jendral Sudirman
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kolonel Atmo/Talang Jawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Candi Walang
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong kecil dan Bank Sumsel

3. Pada Sub Ilb angka V, mejelaskan :Satu bidang tanah hak oesaha , padjang  $\pm$  300 meter, lebar  $\pm$  200 meter terletak di Tjandi Walang Palembang, berbatas :

- Sebelah Oeloe dengan Djalan Tjandi Walang

- Sebelah Ilir dengan Djalan Kepandean
- Sebelah darat dengan Djalan Tjandi Walang dan Goebah Pangerang Djaksa
- Sebelah Laoet dengan goebah2 dan koeboeran orang islam
- Sekarang berharga kira2 f.500.000, N.I.Crt.,

Bahwa selanjutnya obyek tersebut saat ini terletak/berlokasi yang sekarang dikenal daerah setempat di Jl. Kolonel Atmo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan candi walang
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Jend. Sudirman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raden Nangling
- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan dan ruko-ruko dan/atau kuburan

Bahwa dapat ditegaskan terkait obyek sita eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita sebagaimana Permohonan Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg adalah merupakan bagian harta tidak bergerak milik Pelawan yakni masuk dalam bidang Pada Sub IIb angka V tersebut diatas sebagaimana telah dijelaskan dalam posita angka 13 (tiga belas).

16. Bahwa apa yang tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No.8/1950 U.B.Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: (Reg.No.33 k/sip./1950), adalah Putusan Pengadilan yang sah dimana sudah sepatutnya demi hukum harta warisan dan/atau harta peninggalan dari **Raden Ahmad Nadjamoedin** (Tjek Loeng) bin Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling menjadi milik sah dari Pelawan, karenanya sudah sepatutnya demi hukum yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara a quo demi keadilan menerima Perlawanan ini yang selanjutnya menghukum dan memerintahkan kepada Terlawan I/Penyita dan para Terlawan/Tersita dan/atau setiap orang yang mendapat hak dari padanya, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No.8/1950 U.B.Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung



RI No : (Reg.No.33 k/sip./1950) khususnya pada sub IIb angka V (vide: Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg), agar menyerahkan tanah dan/atau membongkar dan/atau mengosongkan bangunan dan/atau benda lain secara sukarela kepada Pelawan yang terletak diatasnya, yakni sebagai berikut :

1. Satu bidang tanah hak oesaha , padjang  $\pm$  300 meter, lebar  $\pm$  200 meter terletak di Tjandi Walang Palembang, berbatas :
  - Sebelah Oeloe dengan Djalan Tjandi Walang
  - Sebelah Ilir dengan Djalan Kepandean
  - Sebelah darat dengan Djalan Tjandi Walang dan Goebah Pangerang Djaksa
  - Sebelah Laoet dengan goebah<sup>2</sup> dan koeboeran orang islam
  - Sekarang berharga kira2 f.500.000,N.I.Crt.,

Bahwa selanjutnya obyek tersebut saat ini terletak/berlokasi yang sekarang dikenal daerah setempat di Jl. Kolonel Atmo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan candi walang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Jend. Sudirman
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raden Nangling
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan dan ruko-ruko dan/atau kuburan
2. Termasuk obyek Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita, berupa :

Atas tanah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang (dahulu termasuk Kecamatan Ilir Barat I) atau dikenal dengan Lokasi Eks Bioskop Cineplex Cinde Palembang, sebagaimana tersebut dalam:

    - a. SHGB No. 351 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No. 30 /24 Ilir /1998 tanggal 1 September 1998 seluas 6.415 m<sup>2</sup> atas nama PT. Permata Sentra Propertindo, dengan batas - batas:

Selatan : Jalan Panca Warna/SHGB Nomor 339

Timur: Ruko-Ruko milik orang lain/jalan jendral Sudirman

Barat: Jalan yang dibebaskan oleh PT. Permata Sentra Propertindo

Utara: Ruko-Ruko milik orang lain/jalan R.Nangling

- b. SHGB No. 339 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No. 962/1997 tanggal 29 November 1997 seluas 4.435 m2 atas nama PT. Permata Sentra Propertindo, dengan batas - batas:

Selatan: Jalan/Rumah penduduk

Timur :Ruko-Ruko milik orang lain/jalan jendral Sudirman

Barat :Jalan Umum

Utara:Jalan Panca Warna/SHGB Nomor 351

Termasuk objek tanah sengketa yang dahulu di kenal Jalan Panca Warna/Jalan R. Muhammad seluas  $\pm$  1.490 m2 yang terletak ditengah- tengah posisinya dan merupakan bagian dari objek tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 351 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No.30/24 Ilir/1998 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 339 Kelurahan 24 Ilir Surat UkurNo. 962/1997, kesemuanya adalah Tanah Milik sah Pelawan

17. Bahwa perlu Pelawan tegaskan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg tanggal 23 Maret 1948, Menerangkan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa terhadap obyek perkara yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Civ.No.35/1948 P.N.Plg. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan/Banding No.8/1950 U.B.Medan. Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.33 k/Sip./1950), telah dilakukan sita jaminan/CB dan sampai saat ini CB tsb tidak pernah diangkat, sehingga terhadap benda tetap (tanah) yang telah diletakan sita jaminan oleh pengadilan tidak dapat diperjual belikan dan/atau terhadap benda tetap (tanah) yang telah diletakan sita jaminan tersebut tidak boleh terbit sertifikat hak apa pun,

Bahwa sampai Perlawanan ini diajukan sita jaminan tersebut tidak pernah dicabut. sehingga siapapun pihak-pihak yang menguasai dan/atau memperjual-belian dan/atau melakukan perbuatan lain dan sejenisnya terhadap bidang tanah yang diletakan sita jaminan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka karenanya setiap produk keputusannya adalah batal demi hukum

18. Bahwa dengan demikian dapat Pelawan tegaskan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg tanggal 23 Maret 1948,

Menerangkan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa terhadap obyek perkara yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Civ.No.35/1948 P.N.Plg. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan/Banding No.8/1950 U.B.Medan. Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.33 k/Sip./1950) yang telah dilakukan sita jaminan/CB dan sampai saat ini CB tsb tidak pernah diangkat dan mengingat obyek sita eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita sebagaimana Permohonan Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg adalah merupakan bagian harta tidak bergerak yakni masuk dalam bidang Pada Sub IIb angka V (vide: Putusan Pengadilan Negeri Palembang Civ.No.35/1948 P.N.Plg) dan juga secara hukum bahwa obyek sita eksekusi tersebut berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg tanggal 23 Maret 1948 telah dilakukan sita jaminan/CB dan sampai saat ini CB tsb tidak pernah diangkat maka demi hukum Permohonan Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 34/PDT/2023/PT.PLG yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya juga terhadap surat tersebut tidak memiliki nilai keberlakuannya; dan sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara berkenan memerintahkan dan menghukum para Terlawan untuk mengembalikannya kepada Pelawan secara seketika

19. Bahwa didasari hal-hal tersebut diatas dan guna tertibnya administratif yang tidak merugikan kepentingan hak hukum pemohon peninjau kembali, **maka dengan ini kami meminta kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara agar memerintahkan kepada Turut Terlawan I untuk Memblokir seluruh Sertipikat Sertipikat dan/atau Alas Hak lainnya yang terbit diatas bidang tanah yang diletakan sita jaminan tersebut dan menyatakan Sertipikat Sertipikat dan/atau Alas Hak lainnya tersebut adalah batal demi hukum, berupa:**

- a. SHGB No. 351 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No. 30 /24 Ilir /1998 tanggal 1 September 1998 seluas 6.415 m2 atas nama PT. Permata Sentra Propertindo, dengan batas - batas:

Selatan : Jalan Panca Warna/SHGB Nomor 339

Timur: Ruko-Ruko milik orang lain/jalan jendral Sudirman

Barat: Jalan yang dibebaskan oleh PT. Permata Sentra Propertindo

Utara: Ruko-Ruko milik orang lain/jalan R.Nangling

- b. SHGB No. 339 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No. 962/1997 tanggal 29 November 1997 seluas 4.435 m<sup>2</sup> atas nama PT. Permata Sentra Propertindo, dengan batas - batas:

Selatan: Jalan/Rumah penduduk

Timur :Ruko-Ruko milik orang lain/jalan jendral Sudirman

Barat :Jalan Umum

Utara:Jalan Panca Warna/SHGB Nomor 351

Termasuk objek tanah sengketa yang dahulu di kenal Jalan Panca Warna/Jalan R. Muhammad seluas ± 1.490 m<sup>2</sup> yang terletak ditengah- tengah posisinya dan merupakan bagian dari objek tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 351 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No.30/24 Ilir/1998 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 339 Kelurahan 24 Ilir Surat UkurNo. 962/1997,

**Serta selanjutnya memerintahkan kepadaTurut Tergugat I** agar mencatat dalam buku tanah sebagaimana mestinya, obyek berupa Satu bidang tanah hak oesaha , padjang ± 300 meter, lebar ± 200 meter terletak di Tjandi Walang Palembang, berbatas :

- Sebelah Oeloe dengan Djalan Tjandi Walang
- Sebelah Ilir dengan Djalan Kepandean
- Sebelah darat dengan Djalan Tjandi Walang dan Goebah Pangerang Djaksa
- Sebelah Laoet dengan goebah2 dan koeboeran orang islam
- Sekarang berharga kira2 f.500.000,N.I.Crt.,

Bahwa selanjutnya obyek tersebut saat ini terletak/berlokasi yang sekarang dikenal daerah setempat di Jl. Kolonel Atmo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan candi walang
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Jend. Sudirman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raden Nangling

- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan dan ruko-ruko dan/atau kuburan

Dalam daftar buku tanah sebagaimana mestinya, adalah milik sah dari Pelawan

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Pelawan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh para Terlawan serta setiap orang yang mendapatkan hak dari padanya bila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
21. Bahwa oleh karena Perlawanan ini telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan didukung dengan alat-alat bukti yang sah, maka adalah wajar bila Pelawan mohon kepada majelis hakim agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan dan/atau upaya hukum lainnya.
22. Bahwa oleh karenanya semua obyek tersebut diatas secara sah dan meyakinkan adalah milik sah dari Pelawan, sehingga sudah sepatutnya demi hukum yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara a quo berkenan menerima dan mengabulkan seluruh petitum perlawanan ini

Bahwa erdasarkan seluruh fakta hukum dan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang mulia majelis hakim, yang memeriksa dan memutus perlawanan a quo berkenan mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar
3. Menyatakan **sita eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita sebagaimana Permohonan Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plq Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plq adalah batal demi hukum.**
4. Menyatakan bahwa objek sebagaimana khususnya sub IIb angka V (vide: Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plq), adalah milik sah dan berharga dari Pelawan , yakni berupa:

Satu bidang tanah hak oesaha , padjang ± 300 meter, lebar ± 200 meter terletak di Tjandi Walang Palembang, berbatas :

- Sebelah Oeloe dengan Djalan Tjandi Walang

- Sebelah Ilir dengan Djalan Kepandean
- Sebelah darat dengan Djalan Tjandi Walang dan Goebah Pangerang Djaksa
- Sebelah Laoet dengan goebah2 dan koeboeran orang islam
- Sekarang berharga kira2 f.500.000,N.I.Crt.,

Bahwa selanjutnya obyek tersebut saat ini terletak/berlokasi yang sekarang dikenal daerah setempat di Jl. Kolonel Atmo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan candi walang
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Jend. Sudirman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raden Nangling
- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan dan ruko-ruko dan/atau kuburan

Adalah milik sah dari Pelawan

5. Menghukum dan Memerintahkan kepada Terlawan I/Penyita dan para Terlawan/Tersita dan/atau setiap orang yang mendapat hak dari padanya, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No.8/1950 U.B.Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : (Reg.No.33 k/sip./1950) khususnya pada sub IIb angka V (vide: Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. Civ.No.35/1948 P.N.Plg) agar menyerahkan tanah dan/atau membongkar dan/atau mengosongkan bangunan dan/atau benda lain secara sukarela kepada Pelawan yang terletak diatasnya, yakni berupa :

- 1) Satu bidang tanah hak oesaha , padjang ± 300 meter, lebar ± 200 meter terletak di Tjandi Walang Palembang, berwatas :
  - Sebelah Oeloe dengan Djalan Tjandi Walang
  - Sebelah Ilir dengan Djalan Kepandean
  - Sebelah darat dengan Djalan Tjandi Walang dan Goebah Pangerang Djaksa
  - Sebelah Laoet dengan goebah2 dan koeboeran orang islam
  - Sekarang berharga kira2 f.500.000,N.I.Crt.,

Bahwa selanjutnya obyek tersebut saat ini terletak/berlokasi yang sekarang dikenal daerah setempat di Jl. Kolonel Atmo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan candi walang
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Jend. Sudirman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raden Nangling
- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan dan ruko-ruko dan/atau kuburan

2) Termasuk obyek Sita Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2023/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 201/Pdt.G/2022/PN.Plg yang dimohonkan oleh Terlawan I/Penyita, berupa :

Atas tanah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang (dahulu termasuk Kecamatan Ilir Barat I) atau dikenal dengan Lokasi Eks Bioskop Cineplex Cinde Palembang, sebagaimana tersebut dalam:

a. SHGB No. 351 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No. 30 /24 Ilir /1998 tanggal 1 September 1998 seluas 6.415 m<sup>2</sup> atas nama PT. Permata Sentra Propertindo, dengan batas - batas:

Selatan : Jalan Panca Warna/SHGB Nomor 339

Timur: Ruko-Ruko milik orang lain/jalan jendral Sudirman

Barat: Jalan yang dibebaskan oleh PT. Permata Sentra Propertindo

Utara: Ruko-Ruko milik orang lain/jalan R.Nangling

b. SHGB No. 339 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No. 962/1997 tanggal 29 November 1997 seluas 4.435 m<sup>2</sup> atas nama PT. Permata Sentra Propertindo, dengan batas - batas:

Selatan: Jalan/Rumah penduduk

Timur :Ruko-Ruko milik orang lain/jalan jendral Sudirman

Barat :Jalan Umum

Utara:Jalan Panca Warna/SHGB Nomor 351

Termasuk objek tanah sengketa yang dahulu di kenal Jalan Panca Warna/Jalan R. Muhammad seluas ± 1.490 m<sup>2</sup> yang terletak ditengah- tengah posisinya dan merupakan bagian dari objek tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 351 Kelurahan 24 Ilir

Surat Ukur No.30/24 Ilir/1998 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 339 Kelurahan 24 Ilir Surat UkurNo. 962/1997, Kesemuanya adalah Tanah Milik sah Pelawan

6. **Memerintahkan kepada Turut Terlawan I untuk memblokir seluruh Sertipikat Sertipikat dan/atau Alas Hak lainnya yang terbit diatas bidang tanah yang diletakan sita jaminan tersebut dan menyatakan Sertipikat Sertipikat dan/atau Alas Hak lainnya tersebut adalah batal demi hukum, berupa:**

- A. SHGB No. 351 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No. 30 /24 Ilir /1998 tanggal 1 September 1998 seluas 6.415 m2 atas nama PT. Permata Sentra Propertindo, dengan batas - batas:

Selatan : Jalan Panca Warna/SHGB Nomor 339

Timur: Ruko-Ruko milik orang lain/jalan jendral Sudirman

Barat: Jalan yang dibebaskan oleh PT. Permata Sentra Propertindo

Utara: Ruko-Ruko milik orang lain/jalan R.Nangling

- B. SHGB No. 339 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No. 962/1997 tanggal 29 November 1997 seluas 4.435 m2 atas nama PT. Permata Sentra Propertindo, dengan batas - batas:

Selatan: Jalan/Rumah penduduk

Timur :Ruko-Ruko milik orang lain/jalan jendral Sudirman

Barat :Jalan Umum

Utara:Jalan Panca Warna/SHGB Nomor 351

Termasuk objek tanah sengketa yang dahulu di kenal Jalan Panca Warna/Jalan R. Muhammad seluas  $\pm 1.490$  m2 yang terletak ditengah- tengah posisinya dan merupakan bagian dari objek tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 351 Kelurahan 24 Ilir Surat Ukur No.30/24 Ilir/1998 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 339 Kelurahan 24 Ilir Surat UkurNo. 962/1997,

**Serta selanjutnya memerintahkan kepadaTurut Tergugat I** agar mencatat dalam buku tanah sebagaimana mestinya, obyek berupa

Satu bidang tanah hak oesaha , padjang  $\pm 300$  meter, lebar  $\pm 200$  meter terletak di Tjandi Walang Palembang, berbatas :

- Sebelah Oeloe dengan Djalan Tjandi Walang
- Sebelah Ilir dengan Djalan Kepandean



- Sebelah darat dengan Djalan Tjandi Walang dan Goebah Pangerang Djaksa
- Sebelah Laoet dengan goebah2 dan koeboeran orang islam
- Sekarang berharga kira2 f.500.000,N.I.Crt.,

Bahwa selanjutnya obyek tersebut saat ini terletak/berlokasi yang sekarang dikenal daerah setempat di Jl. Kolonel Atmo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan candi walang
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Jend. Sudirman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raden Nangling
- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan dan ruko-ruko dan/atau kuburan

Dalam daftar buku tanah sebagaimana mestinya, adalah milik sah dari Pelawan

7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan dan upaya hukum lainya;-
8. Menghukum para Terlawan dan/atau setiap orang yang mendapat hak dari padanya membayarkan uang paksa/dwangsom kepada Pelawan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, jika lalai dalam melaksanakan putusan ini
9. Menghukum agar para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh atas putusan ini
10. Membebankan biaya perkara kepada para Terlawan

----- Dan/Atau -----

Apabila Majelis Hakim Perlawanan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Perlawanan ini disampaikan oleh Pelawan dengan tulus hati serta komitmen yang tinggi pada hukum dan keadilan di Negara Hukum Republik Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih..

Hormat kami,  
Kuasa hukum perlawanan

Hambali SH., MH.

Ali Sadikin,SH